



ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENDAPATAN) DI INDONESIA

Muhammad Luqman Hakim
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayat
E-mail: luqjpr@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat profesi (pendapatan)	<p>Zakat profesi, juga disebut sebagai zakat pendapatan, merupakan evolusi yurisprudensi zakat yang muncul sebagai reaksi terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Dari sudut pandang yurisprudensi Islam, zakat profesi diklasifikasikan sebagai bagian dari zakat mal, yang diamanatkan atas pendapatan yang dihasilkan dari usaha profesional, termasuk gaji, honorarium, atau kompensasi berdasarkan prestasi. Menurut penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Damayanti (2020), Nikmah dan Fahrullah (2024), serta Balkis dan Aji (2024), zakat profesional memiliki fondasi qiyas yang serupa dengan zakat yang berlaku untuk pertanian dan perdagangan, karena kedua kategori tersebut memperoleh legitimasi mereka dari kerja dan usaha manusia. Ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili, berpendapat bahwa kewajiban zakat profesi dipicu ketika pendapatan mencapai ambang yang setara dengan 85 gram emas dan memenuhi kriteria satu pengangkutan. Kerangka peraturan di Indonesia, sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memperkuat perspektif ini dengan menetapkan kerangka hukum untuk pengumpulan dan distribusi zakat profesional melalui lembaga-lembaga amil zakat yang diakui secara resmi. Akibatnya, konsep zakat yang berkaitan dengan profesi mencontohkan kemampuan beradaptasi hukum Islam dalam mengatasi kompleksitas kemajuan ekonomi modern sambil dengan teguh menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesejahteraan sosial.</p>
Korespondensi: E-mail: luqjpr@gmail.com	Abstract <p><i>Professional zakat, also known as income zakat, is an evolution of zakat jurisprudence that emerged as a reaction to contemporary economic dynamics. From the perspective of Islamic jurisprudence, professional zakat is classified as part of zakat mal, which is mandated on income generated from professional endeavors, including salaries, honoraria, or performance-based compensation. According to scientific research conducted by Damayanti (2020), Nikmah and Fahrullah (2024), and Balkis and Aji (2024), professional zakat has a qiyas foundation similar to zakat applicable to agriculture and trade, as both categories derive their legitimacy from human labor and effort. Contemporary scholars, including Yusuf al-Qaradawi and Wahbah al-Zuhaili, argue that the obligation to pay professional zakat is triggered when income reaches a threshold equivalent to 85 grams of gold and meets the criteria of one transportation. The regulatory framework in Indonesia, as outlined in Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, reinforces this perspective by establishing a legal framework for the collection and distribution of professional zakat through officially recognized zakat institutions. As a result, the concept of zakat related to professions exemplifies the adaptability of Islamic law in addressing the complexities of modern economic progress while firmly upholding the basic principles of justice and social welfare.</i></p>

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam kerangka ekonomi Islam, memainkan peran penting dalam aktualisasi kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan, zakat berfungsi untuk memurnikan sumber daya keuangan dan mempromosikan solidaritas antara individu dengan sarana yang memadai dan mereka yang membutuhkan. Mengingat kemajuan masyarakat kontemporer, modalitas zakat telah beragam seiring dengan munculnya aliran pendapatan baru yang tidak secara eksplisit digambarkan dalam sumber-sumber tradisional. Contoh ilustratif dari evolusi tersebut adalah zakat profesional, yang berkaitan dengan zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari usaha profesional, termasuk tetapi tidak terbatas pada peran seperti pegawai negeri, praktisi medis, instruktur akademik, konsultan, atau karyawan di sektor swasta. Damayanti (2020) menegaskan bahwa zakat profesi merupakan bentuk aktualisasi dari ajaran Islam yang dinamis dan relevan dengan sistem ekonomi modern.

Zakat profesi muncul dari kebutuhan untuk beradaptasi dengan seluk-beluk yang berkembang dari kerangka ekonomi masyarakat dan pada dasarnya didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari layanan dan remunerasi untuk tenaga kerja. Dalam parameter yurisprudensi Islam, profesi zakat diklasifikasikan sebagai komponen zakat mal, yang wajib setelah penghasilan mencapai ambang nisab (batas minimal) dan telah menjalani haul (siklus tahun) yang lengkap. Zakat profesi didasarkan pada prinsip qiyas terhadap zakat pertanian dan perdagangan karena memiliki kesamaan dalam sumber penghasilan yang bersifat produktif. Sementara itu, Nikmah dan Fahrullah (2024) menyoroti bahwa kewajiban zakat profesi merupakan bentuk implementasi dari maqāṣid al-sharī'ah, terutama dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan menciptakan kemaslahatan sosial. Akibatnya, profesi zakat berfungsi sebagai bukti bahwa yurisprudensi Islam memiliki kualitas yang dapat disesuaikan dalam mengatasi fluktuasi ekonomi yang dialami oleh umat.

Dalam konteks kerangka hukum positif di Indonesia, profesi zakat memperoleh otorisasi formal melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat. Peraturan ini secara eksplisit mengartikulasikan bahwa setiap kategori pendapatan yang dianggap sah dan telah mencapai ambang nisab dapat berfungsi sebagai subjek zakat yang mengharuskan administrasi oleh lembaga amal zakat yang ditunjuk. Balkis dan Aji (2024) menunjukkan bahwa kebijakan ini memperkuat kedudukan zakat profesi sebagai bagian dari sistem keuangan sosial Islam yang berorientasi pada keadilan distributif. Pengelolaan zakat profesi secara institusional dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat dan memperluas dampak sosial bagi masyarakat penerima manfaat. Sehingga interaksi antara

yurisprudensi Islam dan hukum nasional dalam kerangka zakat profesional menggambarkan penggabungan prinsip-prinsip etika dengan infrastruktur hukum yang sistematis dan pragmatis.

Terlepas dari kenyataan bahwa profesi zakat telah tunduk pada peraturan hukum dan dukungan oleh badan pemerintah, penerapan praktik ini terus menemui kendala terkait kesadaran masyarakat akan zakat, kepatuhan terhadap prinsip-prinsipnya, dan melek huruf secara keseluruhan tentang penerapannya. Darmayati (2023) mengungkapkan bahwa sebagian umat Islam masih ragu terhadap dasar kewajiban zakat profesi karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili memberikan pandangan bahwa zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal yang bersifat wajib melalui analogi (*qiyas*) terhadap sumber penghasilan produktif lainnya. Nurul Hidayati (2022) menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi zakat profesi melalui lembaga zakat agar masyarakat memahami landasan hukumnya secara komprehensif. Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadap zakat profesi menjadi penting untuk menegaskan dasar teologis dan yuridisnya dalam sistem hukum Indonesia modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis ketentuan hukum Islam dan regulasi nasional yang berkaitan dengan zakat profesi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian Damayanti (2020), Balkis dan Aji (2024), Nikmah dan Fahrullah (2024), serta Safpuriyadi dan Dhiauddin (2024) yang membahas pengelolaan zakat profesi dalam kerangka yurisprudensi Islam kontemporer. Data dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yakni menafsirkan teks hukum dan pendapat ulama secara sistematis untuk menemukan relevansi hukum Islam terhadap praktik zakat profesi di Indonesia. Data tersebut dianalisis melalui metodologi deskriptif-kualitatif, khususnya interpretasi sistematis teks-teks hukum dan perspektif akademis untuk memastikan keterkaitan hukum Islam dengan operasionalisasi profesi zakat dalam konteks Indonesia. Kerangka metodologis ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan keterkaitan antara dimensi normatif hukum Islam dan pemberlakuannya dalam ranah hukum positif secara menyeluruh. Akibatnya, temuan penelitian ini diantisipasi untuk menghasilkan wawasan mendalam tentang kemampuan beradaptasi hukum Islam dalam mengatasi munculnya wacana zakat profesi di zaman modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat Profesi

Konsep zakat profesi atau zakat tentang pendapatan, merupakan evolusi dari gagasan tradisional zakat mal, yang telah disesuaikan dengan mode pendapatan kontemporer yang dihasilkan melalui upaya profesional. Damayanti (2020) menjelaskan bahwa zakat profesi dikenakan atas pendapatan yang diperoleh secara rutin dari pekerjaan halal, seperti gaji pegawai, honorarium, jasa konsultasi, dan bentuk pendapatan serupa lainnya. Zakat profesi berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial ekonomi umat Islam dalam mengelola kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu. Menurut pandangan ulama kontemporer, zakat profesi termasuk zakat mal karena objeknya merupakan harta yang terus bertambah dan bersifat produktif. Konsep zakat profesi sejalan dengan prinsip *at-tanmiyah* (pertumbuhan harta) dan *at-tathhir* (pensucian harta), yang menjadi dasar spiritual dalam menunaikan zakat.

Secara terminologis, zakat profesi dicirikan sebagai kewajiban wajib zakat yang timbul dari buah tenaga kerja dan jasa yang berasal dari pekerjaan tertentu yang menghasilkan pendapatan yang stabil atau sementara.. Istilah zakat profesi digunakan untuk membedakan antara zakat atas hasil pertanian, perdagangan, dan tambang dengan zakat yang dikenakan pada pendapatan kerja. Zakat profesi merupakan aktualisasi ajaran Islam yang menyesuaikan diri dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat modern, tanpa mengubah prinsip keadilan distributif dalam zakat. Perspektif ini menyatakan bahwa zakat profesi tidak boleh dianggap sebagai inovasi yang cacat, melainkan sebagai komponen integral dari ijtihad yang bertujuan untuk mengatasi tantangan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Akibatnya, gagasan zakat profesi dalam kerangka yurisprudensi Islam secara inheren dinamis dan memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan modalitas pendapatan modern sesuai dengan perkembangan ekonomi umat.

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum zakat profesi bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Nikmah dan Fahrullah (2024) menyebutkan bahwa kewajiban zakat profesi berlandaskan pada ayat Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil sebagian harta orang beriman guna mensucikan mereka. Ayat tersebut bersifat umum dan mencakup segala jenis harta, termasuk pendapatan yang diperoleh dari profesi. Balkis dan Aji (2024) menegaskan bahwa zakat profesi juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kewajiban zakat atas harta yang terus berkembang, sehingga berlaku pula bagi penghasilan profesional. Prinsip hukum Islam ini sejalan dengan pendekatan *qiyas*, yakni analogi hukum antara zakat profesi dengan

zakat hasil pertanian dan perdagangan, karena keduanya merupakan hasil usaha produktif manusia.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, dasar hukum zakat profesi diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat profesi sebagai bagian dari zakat mal. Safpuriyadi dan Dhiauddin (2024) menegaskan bahwa ketentuan tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur keuangan sosial. Damayanti (2020) menambahkan bahwa keberadaan dasar hukum ini memperkuat legitimasi zakat profesi di Indonesia serta mendorong masyarakat untuk menunaikannya melalui lembaga resmi. Akibatnya, landasan yuridis zakat profesi tidak semata-mata bersumber dari nash shar'i, tetapi juga telah diasimilasi ke dalam kerangka hukum nasional sebagai upaya untuk menyelaraskan persimpangan antara prinsip-prinsip agama dan undang-undang pemerintah.

C. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

Tujuan utama zakat profesi adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial bersama dengan pembentukan kesetaraan ekonomi dalam masyarakat. Menurut Damayanti (2023), zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Zakat profesi berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial melalui redistribusi pendapatan. Balkis dan Aji (2024) menjelaskan bahwa dalam konteks negara modern, zakat profesi juga memiliki fungsi fiskal, yaitu memperkuat sistem keuangan sosial Islam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi umat. Dengan demikian, praktik zakat profesi mencakup aspek spiritual dan sosial tambahan dalam kerangka yurisprudensi Islam.

Selain berfungsi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, praktik zakat profesi juga merupakan mekanisme untuk memurnikan harta atau aset dan jiwa seseorang dari kecenderungan bersifat egosentris dan materialistis. Nikmah dan Fahrul (2024) menyatakan bahwa zakat profesi mencerminkan prinsip *tazkiyah* (penyucian diri) yang menjadi inti dari ajaran zakat. Safpuriyadi dan Tanjung (2024) menegaskan bahwa pengelolaan zakat profesi secara profesional dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana kepada kelompok mustahik dan memperkuat rasa keadilan sosial. Zakat profesi merupakan manifestasi nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Oleh karena itu, tujuan dan fungsi zakat profesi tidak hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi juga menjadi instrumen moral untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.

D. Kedudukan Zakat Profesi dalam Hukum Islam

Zakat profesi memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari sistem zakat mal yang bersifat wajib bagi setiap individu yang memiliki penghasilan tetap dan mencapai nisab. Damayanti (2020) menjelaskan bahwa zakat profesi merupakan bentuk aktualisasi ajaran Islam yang menyesuaikan diri dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa zakat profesi wajib ditunaikan apabila pendapatan telah mencapai nisab setara 85 gram emas dan telah berlalu satu tahun hijriah. Aisyi et.al (2024) menambahkan bahwa kewajiban zakat profesi didasarkan pada prinsip qiyas terhadap zakat pertanian dan perdagangan, karena keduanya sama-sama bersumber dari hasil usaha manusia yang produktif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

Menurut Balkis dan Aji (2024), zakat profesi juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena menjadi instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ketika zakat profesi ditunaikan secara teratur, maka potensi dana umat dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Keberadaan zakat profesi tidak hanya memenuhi aspek kewajiban ibadah, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan tanggung jawab moral bagi setiap individu yang berpenghasilan. Dengan demikian, peran zakat profesi dalam kerangka yurisprudensi Islam melampaui tugas spiritual. Zakat profesi berfungsi sebagai alat sosial yang memberikan pengaruh nyata pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan, zakat profesi telah diterima luas oleh lembaga zakat di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Safpuriyadi dan Tanjung (2024) menegaskan bahwa lembaga amal zakat seperti BAZNAS memiliki peran strategis dalam mengelola zakat profesi secara transparan dan profesional. Hal ini memperlihatkan bahwa zakat profesi telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang terlembaga. Oleh karena itu, kedudukan zakat profesi dalam hukum Islam modern mencerminkan sinergi antara ajaran normatif agama dan kebijakan negara dalam membangun sistem distribusi ekonomi yang berkeadilan.

E. Pandangan Ulama terhadap Zakat Profesi-

Pandangan ulama terhadap zakat profesi menunjukkan adanya keragaman ijtihad yang tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Beberapa cendekiawan klasik, khususnya Abu Hanifah dan Malik ibn Anas, tidak secara resmi mengakui zakat sebagai manifestasi pendapatan profesional, terutama karena esensi upaya kejuruan selama zaman mereka secara substansif berbeda dari norma-norma kontemporer. Sebaliknya, ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat pada pendapatan profesional adalah wajib, karena

diklasifikasikan dalam ranah aset produktif yang berkembang. Perspektif ini didasarkan pada prinsip qiyas dalam kaitannya dengan hasil zakat pertanian, karena sama-sama merupakan hasil dari kerja manusia dan dapat diukur nilai ekonominya. Dengan demikian, perbedaan pendapat ulama menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

Nikmah dan Fahrullah (2024) menegaskan bahwa zakat profesi memiliki legitimasi syar'i yang kuat karena tujuannya selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah, yakni menjaga harta dan kemaslahatan sosial. Penerapan zakat profesi merupakan wujud implementasi hukum Islam yang berorientasi pada keadilan distributif. Dalam konteks fiqh zakat, zakat profesi memenuhi unsur kepemilikan, pertumbuhan, dan potensi berkembang (*an-namā'*), yang menjadi syarat wajibnya zakat. Balkis dan Aji (2024) juga menjelaskan bahwa pandangan mayoritas ulama kontemporer telah mengakui zakat profesi sebagai kewajiban moral dan hukum yang setara dengan zakat mal. Dengan demikian, zakat profesi dianggap sah dan sesuai dengan prinsip umum syariat Islam.

Sementara itu, sebagian masyarakat masih menolak zakat profesi karena beranggapan tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkannya. Namun, hal ini dijawab oleh para ulama dengan pendekatan rasional dan kontekstual bahwa zakat profesi merupakan bagian dari ijtihad hukum yang bertujuan menjaga keadilan sosial. Safpuriyadi dan Tanjung (2024) menambahkan bahwa pandangan ulama kontemporer lebih menekankan substansi daripada formalitas hukum, karena esensi zakat adalah untuk membersihkan harta dan menolong sesama. Dengan demikian, sudut pandang akademis mengenai profesi zakat menunjukkan bahwa yurisprudensi Islam menunjukkan fleksibilitas yang cukup besar untuk beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi umat sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya.

F. Nisab, Kadar, dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Profesi

Dalam upaya untuk menentukan tingkat nisab dan zakat yang terkait dengan profesi tertentu, para cendekiawan mengartikulasikan peraturan yang merujuk pada standar zakat emas, yang dikuantifikasi sebagai 85 gram emas per tahun. Damayanti (2020) menjelaskan bahwa apabila penghasilan seseorang telah mencapai batas tersebut, maka ia wajib menunaikan zakat sebesar 2,5% dari total pendapatannya. Zakat profesi dapat dikeluarkan setiap bulan dengan cara memotong gaji secara langsung melalui lembaga amil zakat resmi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan dasar hukum bagi lembaga pengelola zakat untuk memfasilitasi pembayaran zakat penghasilan. Balkis dan Aji (2024) menegaskan bahwa mekanisme ini mempermudah muzaki dan menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan zakat.

Safpuriyadi dan Tanjung (2024) mengemukakan bahwa pengelolaan zakat profesi yang terorganisir memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat profesi dapat dialokasikan untuk modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, dan program sosial produktif lainnya yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Aisyi et.al (2024) menilai bahwa penerapan sistem potong langsung zakat profesi bagi ASN, pegawai swasta, maupun profesional lainnya telah menjadi praktik yang efektif di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat profesi telah berkembang menjadi sumber pembiayaan sosial berkelanjutan yang signifikan, berkontribusi pada kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat profesi melampaui tugas-tugas pribadi sederhana, beroperasi sebagai kendaraan untuk kesetaraan sosial yang secara signifikan mempengaruhi lingkungan ekonomi.

Darmayati (2023) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat profesi sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Damayanti (2020) menambahkan bahwa perlu adanya inovasi sistem digitalisasi zakat agar proses penghimpunan dan penyaluran dapat dilakukan secara cepat dan transparan. Nikmah dan Fahrullah (2024) menyarankan peningkatan edukasi zakat profesi melalui kampanye dakwah dan sosialisasi berbasis literasi keuangan syariah. Melalui penerapan manajemen yang kuat dan pengawasan yang ketat, zakat profesi memiliki potensi untuk berkembang menjadi elemen penting dari ekonomi masyarakat, yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan dalam kerangka sosial.

SIMPULAN

Zakat profesi menunjukkan perkembangan dalam yurisprudensi Islam, menunjukkan kemampuan beradaptasi syariah untuk mengatasi tantangan ekonomi kontemporer. Berdasarkan hasil kajian dari Damayanti (2020), Nikmah dan Fahrullah (2024), Balkis dan Aji (2024), serta Safpuriyadi dan Tanjung (2024), zakat profesi memiliki landasan hukum yang kuat melalui prinsip qiyas terhadap zakat pertanian dan perdagangan karena keduanya sama-sama berasal dari hasil usaha manusia. Kesepakatan yang ditetapkan di antara sejumlah besar intelektual kontemporer menegaskan bahwa kewajiban untuk memenuhi zakat profesional didorong ketika pendapatan seseorang melewati batas yang setara dengan 85 gram emas, bersamaan dengan tingkat zakat sebesar 2,5% dari total pendapatan bersih. Dalam kerangka nasional, pemberlakuan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 memperkuat legitimasi zakat profesi, memposisikannya sebagai komponen integral dari sistem ekonomi Islam yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Melalui penerapan manajemen profesional dalam kerangka amil zakat, zakat profesi siap beroperasi secara efektif sebagai mekanisme untuk keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat profesi berfungsi sebagai representasi yang dapat diamati dari respon prinsip-prinsip hukum Islam dalam memajukan kesejahteraan sosial dan kemakmuran global dalam masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyi, Gheani Rihadatul, Dyah Amelia Putri, and Dadah Dadah, 'Analisis Zakat Profesi Dalam Zakat Mal Berdasarkan Kajian Hadis', *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 2 (2024), 235–63, <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v2i2.14581>

Balkis, and Didik Kusno Aji, 'Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7 (2024), 425–34, <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>

Damayanti, Alfina, 'Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam', *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3 (2020), 249–63, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/552>

Darmayati, 'Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi', *Rayah Al-Islam*, 7 (2023), 1682–90, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.881>

Nikmah, Nur Ziyadatun, and A'rasy Fahrullah, 'Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 7 (2024), 147–57

Pakpahan, Elpianti Sahara, 'PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI', *Al-Hadi*, III (2018), 629–37

Safpuriyadi, and Dhiauddin Tanjung, 'Zakat Profesi Di Indonesia: Antara Teori Dan Praktik', *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1 (2024), 1–14, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.21>